



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BALEG DENGAN  
EMIL ARIFIN DAN DR. IR. H. SUTRISNO IWANTONO, MA  
DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN  
ATAS RUU TENTANG CIPTA KERJA**

**TANGGAL 5 MEI 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Panja - RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 5 Mei 2020
P u k u l	: 10.08 WIB s/d WIB.
T e m p a t	: Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Masukan/pandangan dari Narasumber (Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas RUU tentang Cipta Kerja
Ketua Rapat	: Willy Aditya
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - secara fisik sebanyak 2 orang dan 25 orang secara virtual dari 36 orang Anggota dari 7 Fraksi - Wakil Ketua DPR Bid. Korinbang - Emil Arifin - Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan narasumber (Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA.) terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Emil Arifin atas RUU tentang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut :
  1. Dengan adanya wabah Covid-19, hampir semua sektor usaha di Indonesia terkena dampak Covid-19 tersebut, kecuali angkutan logistik.
  2. Koperasi karyawan menjadi tulang punggung perusahaan dan juga mempunyai fungsi antara lain mempererat hubungan antara *top management* bahkan *owner* dengan para karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan simpan pinjam/kredit kepada karyawan.
  3. Kami sangat mendukung kemajuan koperasi karyawan karena manfaatnya tidak hanya secara materi juga menjalin hubungan antara karyawan dengan pimpinan perusahaan.
  4. Komitmen perusahaan untuk memajukan koperasi karyawan yang menjadi tulang punggung bagi perusahaan sangatlah penting, hal ini kami terapkan pada koperasi karyawan milik perusahaan saya yang sudah cukup maju dan dengan berkembangnya koperasi karyawan kami tidak ada karyawan yang ikut dalam organisasi buruh, hal ini dikarenakan koperasi karyawan kami cukup kuat dan punya manfaat sendiri bagi karyawan.
  5. Pengembangan koperasi karyawan dapat dilakukan seperti adanya kredit sembako, simpan pinjam, dan bahkan koperasi karyawan kami berencana membuat bengkel motor untuk karyawan, namun karena tidak banyak karyawan yang memiliki motor, maka rencana tersebut tidak kami laksanakan.
  6. Koperasi karyawan kami pun dapat memanfaatkan fasilitas dari vila yang dimiliki oleh perusahaan seperti kolam renang yang dapat disewakan dan menjadi pendapatan bagi koperasi karyawan.
  7. Keinginan dari para pekerja adalah adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan perusahaan dengan para karyawan.
  8. Dengan adanya banyak kegiatan yang menghidupkan koperasi karyawan, maka akan didapat rasa kepemilikan dari setiap karyawan atas perusahaan.
  9. Terkait dengan RUU tentang Cipta Kerja, Kiranya perlu dilakukan penyederhanaan di dalam RUU ini agar pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia memiliki keyakinan akan kemudahan dalam berusaha.
  10. Adanya perbedaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menjadi beban bagi pengusaha, seperti adanya penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  11. Mengusulkan untuk pembayaran pajak dilakukan satu pintu oleh Pemerintah pusat ataupun Pemerintah Daerah agar tidak terjadi penyimpangan.
  12. Untuk UKM dan Koperasi kiranya tidak disamakan dengan perusahaan besar lainnya, hal ini dikarenakan UMKM dan Koperasi belum memiliki kemampuan yang sama seperti standar yang diajukan oleh Pemerintah untuk UMR.

13. Mengharapkan RUU tentang Cipta Kerja perlu menekankan agar UMKM dan koperasi karyawan dapat diberikan insentif dari pemerintah seperti kemudahan pengurusan perijinan dan lain-lain.
14. UMKM dan Koperasi saat ini bersaing dengan BUMN/BUMD, kiranya hal ini dapat diatur di dalam draft RUU agar persaingan yang terjadi menjadi lebih seimbang.
15. Mengharapkan RUU ini dapat menyederhanakan peraturan yang ada dan memberikan opsi bagi pengusaha untuk dapat maju dan berkembang.
16. Mengharapkan Pemerintah dapat memperhatikan dan memberikan proteksi kepada UMKN dan Koperasi dan juga memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada semua pihak yang ingin berusaha di Indonesia.

B. Masukan/pandangan dari DR. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA. atas RUU tentang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut :

1. RUU tentang Cipta Kerja yang mendapat protes dan kegaduhan menyebabkan Presiden Jokowi dan Ketua DPR untuk menunda pembahasan atas kluster ketenagakerjaan.
2. UMKM adalah sektor yang sebenarnya paling berkepentingan dengan *omnibus law* ini, namun demikian aspirasi dari mereka kurang muncul di permukaan.
3. Beberapa persoalan ekonomi Indonesia adalah :
  - Perumbuhan ekonomi yang masih rendah.
  - Terperangkap dalam kelompok *middle income countries*
  - Pengangguran yang masih tinggi
  - Kemiskinan
  - Ketimpangan sosial ekonomi.
4. Pengusaha membutuhkan RUU tentang Cipta Kerja ini.
5. UMKM menjadi prioritas karena 98% usaha yang ada di Indonesia berasal dari UMKM, dan tenaga kerja 97% diserap oleh UMKM.
6. Kiranya pembahasan RUU Cipta Kerja ini, dapat memperhatikan pengembangan UMKM karena selain menyumbang pangsa pasar yang cukup besar juga menyerap tenaga kerja.
7. Permasalahan di dalam RUU *Omnibus law* ini adalah pengertian UMKM yang terlalu banyak kriteria dan tiap lembaga punya kriteria sendiri-sendiri.
8. Untuk pembentukan koperasi kiranya tidak cukup hanya 3 orang, perlu sedikitnya 20 orang.
9. Kiranya pemerintah dapat menghentikan impor atas barang-barang yang sebenarnya ada di Indonesia, hal ini agar dapat menjaga budaya dari Indonesia.
10. Mendukung Badan Legislasi untuk meneruskan pembahasan RUU ini secara komprehensif dan proporsional dengan mengikutsertakan seluruh komponen yang terdampak dari RUU ini.

C. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari kedua narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Narasumber telah menyampaikan kondisi objektif bagi para pengusaha di Indonesia, kiranya RUU ini dapat pro dan fokus kepada UMKM sesuai dengan judul dan tujuan dari RUU ini, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja dan UMKM banyak menciptakan dan menyerap tenaga kerja.

2. Menyetujui usulan dari narasumber untuk memasukan perubahan atas kriteria dari UMKM yang terdapat di dalam draft RUU.
3. RUU ini juga kiranya dapat membenahi iklim berinvestasi di Indonesia agar dapat tercipta lapangan kerja, mengingat banyaknya investor yang ingin berinvestasi tetapi batal dikarenakan peraturan yang berbelit-belit dan tumpang tindih.
4. Mengusulkan agar adanya batasan waktu atas proses perijinan dan kiranya dapat dipersingkat, baik untuk memulai suatu usaha maupun adanya perubahan dalam berusaha, selain itu juga perlu adanya pengaturan yang memudahkan dalam sertifikasi dan tidak perlu banyak macam jenis sertifikasinya, kiranya hal ini dapat diubah melalui RUU tentang Cipta Kerja.
5. Perlu masukan dari narasumber terkait dengan koordinasi pembinaan UMKM dan efektifitas penggunaan CSR untuk pembinaan UMKM.
6. Sesuai dengan masukan dari Narasumber dapat diketahui bahwa RUU tentang Cipta Kerja perlu segera dilakukan pembahasan karena RUU ini akan dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai cita-cita negara yaitu menciptakan lapangan kerja melalui reformasi ekonomi di Indonesia.
7. Kiranya RUU tentang Cipta Kerja tidak hanya mengatur terkait dengan pengembangan iklim berinvestasi di Indonesia, namun juga dapat memperhatikan para pekerja yang banyak diserap oleh UMKM dengan memberikan pengaturan yang berpihak kepada UMKM.
8. Kiranya BUMDes dapat dimasukan dalam kriteria koperasi yang akan menaungi UKM-UKM di sekitarnya sebagai penopang perekonomian nasional.
9. Menyetujui agar pembentukan koperasi oleh minimal 20 orang dan bukan 3 orang, dan kemudian dengan mengaplikasikan management modern, koperasi menjadi CEO bagi kegiatan koperasi tersebut.
10. Meminta dukungan dari narasumber terkait dengan sertifikasi, khususnya sertifikasi halal agar tidak dihapus dalam draft RUU tentang Cipta Kerja, namun dapat diatur agar *endors* dari MUI di daerah yang dapat memberikan sertifikasi tersebut dengan mudah dan murah.
11. Berdasarkan masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua) orang narasumber, kiranya pembahasan RUU ini dapat segera masuk ke dalam tahapan selanjutnya.
12. Mengusulkan bahwa adanya situasi covid-19 menjadi dasar/konsideran menimbang di dalam RUU ini.
13. Kiranya Panja RUU tentang Cipta Kerja dapat memberikan rekomendasi dan diskresi hukum tanpa harus menunggu selesainya pembahasan RUU ini, seperti diskresi hukum atas PPH 25% bagi pengusaha untuk dihapuskan dan untuk listrik bagi perusahaan yang diputus karena adanya wabah Covid-19 agar dapat dilakukan penyambungan kembali tanpa dikenakan biaya.
14. Meminta agar konsideran menimbang huruf a dan secara keseluruhan menimbang perlu diformasi kembali. Pemilihan kata “perlu” sebaiknya diganti “wajib”, hal ini karena jika menggunakan kata perlu” akan terjadi perpecahan antara pengusaha dan”tenaga kerja, karena negara tidak hadir.
15. RUU tentang Cipta Kerja juga memberikan dampak kepada UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian untuk dapat merubah hal tersebut dengan memberikan pengaturan yang tidak merugikan petani.


16. Kiranya untuk UMKM dapat diseleksi bagi yang membantu perekonomian masyarakat yang menjual produk dalam negeri, tidak hanya menjual barang-barang ekspor.
17. Kiranya RUU ini dapat memperhatikan juga untuk memperkuat NKRI melalui penguatan pada UMKM yang tidak melemahkan NKRI,
18. Karyawan bukanlah pekerja tapi manusia yang harus dimanusiakan oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu juga memperhatikan hal tersebut agar hubungan antara karyawan/pekerja dengan perusahaan berjalan lebih baik.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan khususnya bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM RUU tersebut.
2. Panja meminta Jawaban tertulis dari kedua narasumber atas pertanyaan atau tanggapan Anggota Panja

Rapat ditutup pukul 12.51 WIB.

Jakarta, 5 Mei 2020  
A.N. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP.19670127 199803 1 001